

**MEKANISME KERJA**  
**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PASCA TERBITNYA**  
**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2020**



(sumber: [www.banten.bpk.go.id](http://www.banten.bpk.go.id))

## **I. PENDAHULUAN**

Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mencita-citakan agar dengan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang kehidupannya berada di dalam kemiskinan. Untuk itu, seperti disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945<sup>1</sup>, negara memiliki peran aktif dalam menanggulangi kemiskinan. Ketentuan dalam Pasal 34 UUD 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu konsideran dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya koordinasi tersebut dilakukan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Ketentuan Pasal 20 ayat (4)<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK

<sup>1</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

<sup>2</sup> Pasal 20 Ayat (4) Perpres 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri

Kabupaten/Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

## **II. PERMASALAHAN**

Bagaimana mekanisme kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020?

## **III. PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020**

Mekanisme kerja TKPK dapat diuraikan meliputi tata kerja, penyelarasan kerja, pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dan pelaporan.

#### **A. Tata Kerja<sup>3</sup>**

Adapun tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Terkait dengan penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

#### **B. Penyelarasan Kerja**

Pelaksanaan tugas TNP2K<sup>4</sup>, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan<sup>5</sup> yang dilakukan melalui strategi dan program.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 13 dan Pasal 14 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 menyatakan bahwa Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

<sup>5</sup> Pasal 15 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>6</sup> Pasal 16 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

## **Strategi dan Program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**

Adapun strategi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:<sup>7</sup>

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program yang dapat diterapkan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Terkait sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan didasarkan pada data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.<sup>8</sup>

## **Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)**

Selanjutnya, RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota sebagai penjabaran atas kebijakan penanggulangan kemiskinan terdiri atas strategi dan program yang paling sedikit memuat:<sup>9</sup>

- a. pendahuluan;
- b. kondisi umum daerah;
- c. profil kemiskinan daerah;
- d. prioritas program; dan
- e. lokasi prioritas.

Adapun RPKD provinsi dan RPKD kabupaten/kota tersebut menjadi bagian dari dokumen RPJMD.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 17 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>8</sup> Pasal 19 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>9</sup> Pasal 20 Ayat (1), (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

## **Rencana Aksi Tahunan**

Rencana Aksi Tahunan provinsi dan Rencana Aksi Tahunan kabupaten/kota merupakan penjabaran dari RPKD dan paling sedikit memuat:

- a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
- c. matriks target keberhasilan; dan
- d. lokasi prioritas.

### **C. Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia**

Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi bina pembangunan daerah melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.<sup>11</sup> Selanjutnya, gubernur melalui wakil gubernur melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Kabupaten/Kota.<sup>12</sup> Pembinaan tersebut dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.<sup>13</sup>

Pendanaan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi bina pembangunan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara<sup>14</sup>. Selanjutnya, terkait pembinaan yang dilakukan oleh gubernur melalui wakil gubernur dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.<sup>15</sup>

### **D. Pelaporan**

Dalam hal pelaporan, Gubernur melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<sup>16</sup> dan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.<sup>17</sup> Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi

---

<sup>10</sup> Pasal 20 Ayat (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 (Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun)

<sup>11</sup> Pasal 22 Ayat (1) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>12</sup> Pasal 22 Ayat (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>13</sup> Pasal 22 Ayat (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>14</sup> Pasal 23 Ayat (1) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>15</sup> Pasal 23 Ayat (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>16</sup> Pasal 24 Ayat (1) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>17</sup> Pasal 24 Ayat (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun<sup>18</sup> dan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.<sup>19</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Pasca terbit dan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, TKPK merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Mekanisme kerja TKPK meliputi tata kerja, penyelarasan kerja, pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia serta mencakup pelaporan. Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan yang memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Mekanisme pelaksanaan tugas TNP2K, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui strategi dan program, dengan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan didasarkan pada data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan oleh Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi bina pembangunan daerah. Sedangkan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur melalui wakil gubernur.

Mekanisme pelaporan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berjenjang, dimana bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi. Selanjutnya Gubernur melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri.

---

<sup>18</sup> Pasal 25 Ayat (1) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

<sup>19</sup> Pasal 25 Ayat (2) Permendagri Nomor 53 Tahun 2020

## **DAFTAR PUSTAKA**

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

### *Disclaimer:*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.